BAB I

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut *triple bottom line*. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disingkat dengan UUPT) dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkanPancasila dan UUD RI 1945. Berdasarkan Ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak semata-mata tanggung jawab salah satu pihak saja, akan tetapi tanggung jawab semua yang berkepentingan *(stakeholders)* seperti negara dan pengusaha yang ikut menikmati kekayaan Negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat adalah tanggung jawab sosial

perusahaan yang dikenal dengan istilah *"Corporate Social Responsibility* (CSR)[1].Menurut Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.[2]

Perkembangan dunia usaha tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan eksternalnya, sehingga hal ini menjadi pusat perhatian bagi kalangan akademis, praktisi dan regulator serta lembaga Swadaya masyarakat (LSM) sejak beberapa dasawarsa terakhir ini. Kondisi ini juga dipicu oleh perkembangan dinamika sosial terutama berkaitan dengan globalisasi, pasar bebas *(free market)*, kerjasama ekonomi kawasan, berkurangnya peran pemerintah, dan semakin dominannya peran swasta dalam pembangunan ekonomi, lebih penting lagi dari dinamika sosial tersebut adalah semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat tentang Hak Azazi Manusia (HAM), keadilan, kesetaraan sosial, lingkungan hidup dan pemberdayaan *(empowerring*) masyarakat serta informasi dan transparansi *(well imformed)* atas aktivitas suatu perusahaan. Semua dinamika sosial itu tidak lepas dari bebagai dampak negatif dari beroperasinya suatu perusahaan.[3]

Meningkatnya Perekonomian di Indonesia ekonomi tumbuh secara modern dan pesat, tetapi perekonomian masyarakat justru berjalan sangat lambat, disertai dengan marginalisasi tenaga kerja lokal. Kondisi ini semakin diperparah dengan rendahnya apresiasi perusahaan terhadap tuntutan masyarakat, seperti pembebasan tanah, ganti rugi atas kerusakan lingkungan, pekerjaan *(employment)*, pembagian keuntungan dan lain-lain sebagainya. Semua itu tidak terlepas dari kultur perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan *(profit oriented)*, sehingga menyebabkan

---

[1]Umar Hasan, " *Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari PerspektifHukum", MajalahHukum Forum Akademika , Nomor 1 Tahun 2014* (Maret, 2014), hal 1-2.

[2]Hendrik BudiUntung, *Corporate Social Responsbility*Jakarta: SinarGrafika, 2008 hal. 1

[3]Wahyudi, Isa danBusyraAzheri, *Coorporate Social Responsibility: Prinsip, pengaturandanImplementasi,* In-Trans Publising, Malang, 2008Hlm XV.

hubungan antara pengusaha dengan masyarakat menjadi tidak harmonis dan diwarnai berbagai konflik.[4]

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya. Merupakan pekerjaan rumah yang perlu dibenahi bagi petinggi perusahaan untuk menemukan solusi tepat atas permasalahan terkait penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dalam kelangsungan usahanya perusahaan boleh saja mengincar target profit semaksimal mungkin, namun dalam menjalankan usahanya tersebut perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan.

Perusahaan tidak akan bertahan lama bila hanya mementingkan dan mengandalkan keuntungan semata. Maka dari itu lingkungan dan masyarakat wajib diikut sertakan dalam keberlangungan perusahaan itu sendiri akan tetapi bisa saja perusahaan tidak melakukan program CSR apabila tidak ada hukum yang mengatur. Untung saja sudah ada undang-undang yang mengatur kewajiban CSR bagi perusahaan lebih lanjut dikembangkan dalam UUPT beserta peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP CSR). Pasal 74 UUPT yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan Kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung Jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

[4]Azheri, Busyra, *Disertasi, TanggungJawabSosial Perusahaan DalamKegiatanPertambangan Di Sumatera Barat.*FakultasHukumUniversitasBrawijaya Malang, 2010 Hlm 3.

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan pengelola SDA belum sesuai antara idealita (harapan) dan realitas, karena ada resistensi dari perusahaan atas kewajiban CSR oleh hukum, tidak semua perusahaan dengan penuh ketaatan untuk melaksanakannya.[5] Disisi lain UUPT, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, dan belum mengaturmekanismepenerapanCSRsecarakomfrehensif.[6]

Begitupun halnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dengan adanya payunghukum di Sumatera Barat untukmengaturtanggungjawabsosialdanlingkunganperusahaan maka pemerintahdaerahdapatmengetahui program-program CSR yang dilakukanbaik BUMN, BUMD maupunperusahaanlainnya yang ada di Sumatera Baratakanterjalinkomunikasidansinergiantara Pemerintahdenganperusahaan yang membuat program CSR tepatsasarandantidaktumpangtindih.

Masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program *CSR* karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (*cost center*). *CSR* memang tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek. Namun *CSR* akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program *CSR* diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Oleh karena itu, program-program *CSR* lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan, dengan masuknya program *CSR* sebagai bagian dari strategi bisnis, maka akan dengan mudah bagi unit-unit usaha yang berada dalam suatu perusahaan untuk mengimplementasikan rencana kegiatan dari program *CSR* yang dirancangnya. Dilihat

[5]LihatGugatan KADIN DAN HIPMI danbeberapa Perusahaan keMahkamahKonstitusiataspasal 74 UUPT. Diakses://finance.detik.com 20 Januari 2019.

[6]Firdaus**,** *Normativiitas corporate social responsibility antaraidealitadanrealitas*, JurnalIlmuHukum, volume 4 Nomor 1 Tahun 2017

dari sisi pertanggung jawaban keuangan atas setiap investasi yang dikeluarkan dari program *CSR* menjadi lebih jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya keberlanjutan yang diharapkan akan dapat terimplementasi berdasarkan harapan semua *stakeholder*.

Nagari Batang Barus terletak di pusat Ibukota Kabupaten Solok yang berada di lereng Gunung Talang dengan jarak ±5km dan berbatas langsung dengan Kota Padang. Nagari Batang Barus berdampingan dengan Nagari Koto Gaek, Nagari Koto Gadang Guguak dan Nagari Aia Batumbuak. Jumlah penduduk 7.833 jiwa yang terdiri dari3984 jiwa laki-laki, dan 3849 jiwa perempuan. Umumnya mata pencaharian penduduk di Nagari Batang Barus adalah pertanian,serta di JorongKayuJaojugaterdapatperkebunanTeh. Dengan topografi berbukit dan berlembah karena terletak di gugusan Bukit Barisan, nagari ini adalah sebuah kawasan pertanian, perdagangan, perkantoran, serta kawasan wisata karena diberkahi oleh Sang Pencipta dengan alamnya yang indah dan lahan yang subur. [7]

Menyebut kata "*aqua*" bagimasyarakat Indonesia adalahmenyebutproduk air minumdalamkemasan (AMDK) apapun, tanpamemandangnamamereksebenarnya. Berbagaimerkkemasan air minum di Indonesiabelummampumenggeserkuatnya*branding* dariaqua.*Aqua*adalahmerekAMDK denganpenjualanterbesar di Indonesia danmerupakansalahsatumerek AMDK yang paling terkenal di Indonesia danuntuk memenuhi kebutuhan air minum yang sehat dan berkualitas bagi Masyarakat Sumatera Barat.

Tahun 2013 PT. Tirta Investama plant Aqua Kayu Aro merupakan perusahaan AQUA Grup mendirikan pabrik yang ke-17 di Indonesia, yang berlokasi di Jorong Kayu Aro, Kanagarian Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. AQUA telah hadir di Indonesia sejak tahun 1973, dengan misi untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat Indonesia melalui produk minuman yang sehat dan berkualitas. Dalam survey penulis PT. Tirta Investama plant Aqua merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan

[7]Profil Nagari Batang Barus Kabupaten Solok.

AMDK, konsep CSR ini menjadi penting bagi perusahaan tersebut karena bergerak di bidang pengolahan sumber daya alam karena berdiri berdampingan secara langsung dengan masyarakat sekitar. Sehingga sebagai perusahaan yang bertanggung jawab menjadi kewajiban dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Ketersediaan air untukkeberlangsunganusahaperusahaansangatdipengaruhiolehkondisilingkungansumber air yang tidakterlepasdarikeberadaanmasyarakat yang tinggaldalam radius tertentu di sekitarnyayang merupakanbagiandarilingkunganitusendiri.Perusahaan menyadaripentingnyakeseimbanganantarasumber air, perusahaandanmasyarakatdilingkungansekitarsebagaisalahsatusyaratterciptanyapertumbuhan berkelanjutan.Perusahaan berkomitmenmenjalankanberbagaikegiatanatau program dalamrangkamenciptakankeseimbangansertawujudTanggung JawabSosial Perusahaan.Perusahaan sudahmenerapkanpendekatanberbasismasyarakatdalammenjalankan program-programsosialnyadenganmelakukankemitraandenganmasyarakat, pemerintahdaerahdanparapemangkukepentinganyanglain.

Dalam pengembangan implementasi CSR, PT. Tirta Investama plant Solok melibatkan beberapa NGO untuk pelaksanaan program di Kanagarian Batang Barus diantaranya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, Field Indonesia dan WARSI. Dalam konteks ini, NGO diartikan sebagai pelaksana, pendamping, pembimbing dan pengontrol program CSR hingga tujuan dapat tercapai.

Bermacam program CSR berbasis sosial dan lingkungan telah dilaksanakan PT. Tirta Investama pada masyarakat, diaktualisasikan dalam AQUA Lestari yang dikembangkan sejak tahun 2006 sebagai payung inisiatif keberlanjutan dengan menggunakan DANONE WAY

dan ISO 26000 sebagai referensi. AQUA Lestari direalisasikan dengan melaksanakan berbagai inisiatif sosial dan lingkungan yang mencakup wilayah sub-Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terintegrasi dari wilayah hulu, tengah, dan hilir di lokasi AQUA Group beroperasi yang disesuaikan dengan konteks lokal. Berbagai inisiatif tersebut berada di bawah empat pilar, yaitu: Pelestarian Air dan Lingkungan, Praktik Perusahaan Ramah Lingkungan, Pengelolaan Distribusi Produk, serta Perlibatan dan Pemberdayaan Masyarakat.[8]

Berangkatdaripermasalahan di atas, diharapkan CSR PT. TirtaInvestamaPlant Solok untukmemberdayakanmasyarakatdi Kanagarian Batang Barus Kabupaten Solok kepadamasyarakat yang mandiri dan apakah tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan perusahaan tersebut telah dianggap memenuhi ukuran dalam mengamalkan Pasal 74 ayat 1 UUPT dan implementasinya demi mewujudkan pengembanganekonomi yang berkelanjutan sebab denganmemperhatikan CSR maka perusahaan tidakhanyaberorientasikepadakeuanganperusahaansemata (*single bottom line*) akan tetapi menitik beratkan pada keseimbangan antara aspekkeuangan, aspeksocialdana aspeklingkungan (*tripel bottom line*) sinergidariketigakunciinimerupakankonseppembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan problematika yang muncul tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan CSR oleh PT. Tirta Investama Plant Solok di Nagari Batang Barus Kabupaten Solok?
2. Bagaimanakah keterkaitan CSR PT. TirtaInvestamaPlant Solok dalamupayapemberdayaanmasyarakat di NagariBatangBarusKabupatenSolok?

[8]Profil Perusahaan PT.Tirta Investama Danone Aqua, MI Publishing Tahun 2016.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangakan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian ini, merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan suatu pengetahuan, yaitu ingin memperluas dan mengali lebih dalam tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk itu tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan CSR oleh PT. Tirta Investama Plant Solok di Nagari Batang Barus Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui Keterkaitan CSR PT. TirtaInvestamaPlant Solok dalamupayapemberdayaanmasyarakat di NagariBatangBarusKabupatenSolok.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat teoritis,

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbanganpemikiran terhadap perkembangan hukum perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama mengenai asas-asas dan konsep hukum, khususnya dilapangan hukum ekonomi tata hukum bisnis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum dan lebih khusus lagi di bidang hukum ekonomi.

b) Manfaat Praktis

Secara praktek hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan *(input)* bagi berbagai pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi PT. TirtaInvestamaPlant Solok, menjadibahanevaluasiseberapajauhperusahaanberkontribusikepadamasyarakatsekitarmelalui program

CSR,sehinggaperusahaandapatmeningkatkantanggungjawabnya kepada masyarakat.

2. Bagi pembaca atau masyarakat, hasilpenelitiandiharapkandapatmemperkayakhasanahdanobyekpermasalahandibidang CSR dan KepadaMasyarakatdapatmenyadarimanfaatlangsungmaupuntidaklangsungdengan adanyaperusahaan PT. TirtaInvestamaPlant Solokdi Nagari Batang Barus Kabupaten Solok sehinggamasyarakatdapatmenjalinkerjasamadanhubungan yang lebihbaiklagiterhadapperusahaan

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian-penelitian terdahulu penulis belum menemukan adanya pembahasan yang persis sama. Banyak yang serupa tetapi waktu dan tempat jelas berbeda, salah satunya adalah:

1. Qurratie Zain yang berjudul *Collaboration Strategy dalam Implementasi Corporate Social Responsibility* (CSR): Studi Kasus Aqua Danone Klaten, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga pada Tahun 2015.
2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dessy Swastika Putri yang berjudul Kontribusi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. Tirta Investama (Aqua) Mangli Kejiwaan Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kejiwaan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tenggah, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012.

Tidak akan mengurangi keesensialan karya yang penulis maksud dikarenakan implementasi CSR pada PT. Tirta investama Aqua Danone Kayu Aro masih terbilang baru dikarenakan Pabrik tersebut baru berdiri sejak tahun 2013 yang belumlah ada yang meneliti tentang implementasi CSR yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat Kanagarian

Batang Barus, Kabupaten Solok dan penulis berkesimpulan penelitian ini layak sekali untuk di angkat melihat pentingnya keberadaan CSR pada perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam terhadap pemberdayaan masyarakat disekitar perusahaan khususnya diKanagarian Batang Barus, Kabupaten Solok.

F. Kerangka Teoritis danKonseptual

1. Kerangka teoritis

Penulisan ini didasarkan pada beberapa teori untuk dijadikan landasan dalam upaya menjawab masalah utama penelitian sebagaimana disebutkan pada rumusan masalah dengan mengunakan 2 (dua) pendekatan teori, yaitu: Teori pemberdayaan masyarakat dan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dan esensi pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal dan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan. Yang kedua Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk menganalisa permasalahan yang berkaitan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dan dalam pelaksanaan CSR pada PT. Tirta Investama Plant Aqua terhadap Masyarakat di Nagari Batang Barus Kabupaten Solok.

a. Teori Tanggung Jawab Sosial *(Social Responsibility Theory)*[9]

Tanggung jawab sosial perusahaan CSR merupakan tema yang hangat dibicarakan dalam berbagai forum. Pada saat mendengar dan atau membaca kata CSR lalu yang timbul dalam persepsi kita adalah suatu tanggung jawab perusahaan yang bersifat kesukarelaan *(voluntary)* dan tidak ada sanksi yang bersifat memaksa bagi para pihak yang tidak melaksanakannya. Bahkan dengan adanya kata ”sosial”, makna persepsi kita terhadap kata CSR justru terfokus pada aktivitas perusahaan yang dilakukan secara sukarela yang

[9]Busyra Azheri, Op., Cit., halaman 22-23

dituangkan dalam berbagai aktivitas sosial, seperti kedermawanan *(philantropy)*, kemurahan hati *(charity)*, bantuan terhadap bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan kata lain CSR tersebut tidak lebih dari "*morality"* saja.Pada hal CSR itu tidak sesederhana makna yang timbul dari persepsi yang terbentuk dalam *mainstream* kita selama ini.

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR telah mulai dikenal sekitar tahun 1970-an dan umumnya CSR diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan *stakeholders*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Bank Dunia mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi pengembangan ekonomi secara berkelanjutan, untuk bekerja bersama karyawan serta keluarga mereka, masyarakat lokal dan masyarakat keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik, sehingga baik untuk bisnis dan pembangunan. Pada dasarnya konsepsi terhadap tanggung jawab sosial tidak jauh berbeda dengan konsep tanggung jawab pada umunya. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandangnya saja.

Menurut Busyra Azheri Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga teori tanggung jawab lebih dmaknai dalam arti *liability* sedangkan teori tanggung jawab sosial *(sosial responsibility theory)* sendiri lahir dari kebebasan positif yang menekankan tanggung jawab dalam makna *responsibility*. Filosofi utama dari teori tanggung jawab sosial sungguh radikal karena dibatasi kebebasan dalam makna positif. Tapi dalam prakteknya teori ini sangat familiar, karena *responsibility* itu sendiri berarti keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan, dimana keadaan yang dipertanggungjawabkan itu membutuhkan campur tangan negara, sebagai yang ditunjukan dalam sejarah kaum libertarian.[10]

[10]*Ibid* hal 14

Untuk bisa memahami urgensi teori tanggung jawab sosial ini, mau tidak mau kita harus melihat kepada konsep dasar pembentukannya. Pada tahun 1958, Sir Isaiah Berlin dalam essainya ia mencoba membedakan kebebasan negatif dan posif sebagai dua aliran filosofi politik demokratis yang didasarkan atas dua model yaitu antara Jhon locke dari Jean-Jacques Rousseau. Sir isaiah berlin menyatakan bahwa politik liberal menjalankan konsep kompromi dalam hubungan keseharian, menempatkan kebebasan positif sebagai penyeimbang kebebasan negatif. Adapun nilai-nilai utama dari politik liberal positif yaitu berkaitan dengan hak, sedangkan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan adalah sarana untuk menjaga nilai-nilai utama mereka, yaitu indivudualisme. sedangkan individualisme itu sendiri merupakan nilai negatif dari suatu kebebasan.[11] Selain itu mengutip tulisan AG. Eka Wenast Wuryana[12] yang juga mendeskripsikan bahwa kebebasan positif adalah poros konseptual tempat berkembangnya tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial lahir karena tuntutan dari tanggung jawab itu sendiri, tanggung jawab moral berada pada ranah moral, sehingga posisisnya tidak sama dengan hukum. Moral dalam tanggung jawab sosial lebih mengarah kepada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batiniah, sikap inilah yang dikenal dengan ”moralitas” yaitu sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Sedangkan tanggung jawab hukum lebih menekankan kepada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan, meskipun tindakan tersebut secara objektif tidak salah, barangkali baik dan sesuai dengan pandangan moral, hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat namun demikian kesesuaian saja tidak bisa dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan karena tidak tahu motivasi atau maksud yang mendasarinya.[13]

[11]Isa Wahyu, Busyra Azheri, *Op.,Cit*.,hal 15

[12]http:// Filsafat –eka-wenast.blogspot.com diakses 2 Agustus 2018

[13]Franz Magnis, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hal 58-59.

Bila dikaitkan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti luas dari sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dalam segala kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu pada masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatanya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.[14]

b. Teori Keberlakuan Hukum atau Efektivitas Hukum

Berdasarkan sudut penelitian hukum, efektivitas adalah merupkan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dan tindakan *(law in action)* dengan hukum dalam (*teori law in theory)*[15]. Berbicara mengenai keberlakuan hukum berarti kita bicara mengenai efektifitas hukum itu sendiri. Suatu kaidah hukum itu dikatakan efektif apabila kaidah hukum itu berlaku secara faktual, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku memenuhi kaidah hukum tersebut.[16] Kaidah hukum itu sendiri yang pada prinsipnya merupakan perintah dalam jangkauan umum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.[17]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[14]Isa Wahyudi dan Busyra Azheri.,*Op.*,*Cit*, hal 18-19

[15]Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), jakarta, 1998, Hal 27

[16]J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung,1996,hal 149.

[17]Ibid., hal 93-94

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang intinya adalah efektifitas hukum,[18] efektifitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif.[19]

Menurut Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas hukum yang utama adalah *social engineering*, dimana hukum harus dikembangkan sesuai dengan perubahan-perubahan nilai sosial. Untuk itu sebaiknya diadakan rumusan-rumusan kepentingan pribadi, masyarakat dan umum. Hukum menurut Roscoe Pound merupakan alat untuk membangun masyarakat (*law is a tool of social engineering*) sehingga hukum tidak hanya berdasarkan akal tetapi juga berdasarkan pengalaman.[20]

Hukum mencerminkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang teratur. Hukum mengatur hubungan manusia melalui cara mengendalikan tindakan individu dan menyelesaikan konflik di antara kelompok-kelompok yang bersaing. Lebih lanjut Roscoe Pound berpendapat bahwa dilihat dari segi fungsi, hukum merupakan suatu usaha untuk memenuhi, mendamaikan, menyerasikan, menyesuaikan tuntutan dan permintaan atau kepentingan yang beraneka ragam bahkan tidak jarang bertentangan satu sama lain, yang dilakukan melalui penetapan hukum secara langsung dan cepat tanpa kompromi, atau dengan memberikan perlindungan kepentingan individu-individu, atau melalui cara pembatasan atau kompromi kepentingan individu sehingga dapat memberikan pengaruh yang lebih besar secara keseluruhan.[21]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

---

[18]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998,Halaman51

[19]Soerjono Soekanto, *Beberapa aspek Sosio Yuridis Masyarakat***,** Alumni Bandung, Tahun1985, hal 88

[20]JimlyAsshiddiqie, ed. *BeberapaPendekatanEkonomiDalamHukum,* PusatStudiHukum Tata Negara FHUI:Jakarta, 2003, hal 74.

[21]*ibid*

Di sisi lain hukum juga merupakan mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan berlaku menyeluruh di semua sektor yang ada di masyarakat dan unsur utama suatu sistem hukum bersifat integratif, yaitu untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat serta untuk memperlancar pergaulan sosial. Menurut Parsons, hukum yang terintegratif secara efektif,harus terlebih dahulu memiliki legitimasi, interpretasi, sanksi dan yuridiksi. Selanjutnya Lawrence M. Friedman dalam *legal system* mendeskripsikan tentang keberlakuan hukum atau efektifitas hukum menegaskan bahwa keberlakuan kaidah hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) elemen dasar yaitu *stucture*, *substance* dan *culture.* Struktur itu sendiri menurut friedman adalah *"..... the structur of a system is its skeletal framework; it is permanent shape, the process flowing within bounds of judges, the jurisdiction of courts....."*.[22]

Dari penjelasan Friedman ini dapat dipahami bahwa struktur dalam suatu sistem hukum berkaitan dengan sistem sebagai kerangka dalam bentuk yang kuat, adanya pengaturan yang rinci dalam mengikuti proses dalam batas yang jelas. Sedangkan subtansi dalam suatu sistem hukum adalah "*....is composesd of substantive rules and rules about how intitutions should behave.....*".[23] dari pernyataan Friedman ini terlihat bahwa pada prinsipnya subtansi hukum itu sendiri adalah berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang sesungguhnya dan aturan tentang bagaimana institusi harus bertindak. Begitu pula dengan budaya hukum *(legal culture)*, dimana Friedman menegaskan bahwa "*.....legal culture refers, then, to those parts of general culture – customs, opinions, ways of doing and thinking....".* jadi budaya hukum ini sendiri merupakan bagian dari budaya dalam arti umum yang meliputi kebiasaan, opini, cara melakukan dan berpikir tentang sesuatu hal dan lain sebagainya.

Ketiga elemen dasar ini dari sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman, akan mampu melihat sejauh mana keberlakuan atau efektifitas dari suatu produk hukum dalam

[22]Dikutip dari Disertasi Busyra Azheri Op., Cithal 25
[23]ibid

masyarakat. Begitu pula halnya untuk mengetahui efektifitas pengaturan prinsip-prinsip CSR dalam hukum perusahaan, semua itu akan terlihat dari penerapan CSR oleh kalangan dunia usaha itu sendiri.

c. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Menurut Oos M. Anwas Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan *(empoerment),* berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Istilah kekuasaan sering kali indentik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang di inginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu dan kelompok/ organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. [24]Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.[25]

[24]Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Bandung, Alfabeta, 2014 halaman 48

[25] Edi Suharto, MembangunMasyarakatMemberdayakan Rakyat, Bandung: RefikaAditama, 2010, halaman 57-58.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan *(freedom)*, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian- kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yangcukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.[26]

Meskipun pembedayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali di tujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong

[26]Ibid, hal. 59.

kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali buadaya dan kearifan–kerarifan lokal sebagai modal sosial serta mengubah *maind set* masyarakat untuk berdaya dan mandiri.[27]

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda terhadap variabel yang menjadi fokus dalam penulisan tesis ini, perlu kiranya penulis rumuskan batasan pengertian terhadap judul Penulisan ini. Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan *(Corporate social responsibility)* pada PT. Tirta Investama plant Solok. Berkaitan dengan penggunaan terminologi pemberdayaan masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate social responsibility*).

1. Pemberdayaan

Mempunyaiberbagaimacamdefinisisalahsatudefinisinyapemberdayaanadalahterjemah andariIstilah*empowerment*. Pemberdayaan*(Empowerment)*berasaldari kata power yang bearatikemampuanberbuat, mencapai, melakukan, ataumemungkinkan, awalanemberasaldaribahasalatinatauyunani yang berartididalamnya, karenaitupemberdayaandapatberartikekuatandalamdirimanusia,suatusumberkreativitas.

DalamkamusbesarbahasaIndonesiapemberdayaanditerjemahkansebagaiupayapendaya gunaanpemanfaatanyangsebaik-baiknyadenganhasil yang memuaskan.[28] Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan hakikat lapisan masyarkat dan pribadi manusia, upaya tersebut meliputi:

1. Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang

[27]Oos M. Anwas Op.,Cit, halaman 52
[28]LiliBadriadidkk, *Zakat danWirausaha*, Jakarta, Penerbit CED Jakarta Tahun 2005, halaman 25.

2. Memperkuat daya potensi yang dimilkinya dengan langkah-langkah positif memperkembangkannya.[29]

Menurut Untung pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu mengakses berbagai sumber daya, permodalan, teknologi dan pasar dengan pendekatan pendampingan, peningkatan kapasitas pelayanan serta pembelajaran menuju kemandirian.[30]

2. *Corporate Social Responsibility*

Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan sedangkan di Amerika, konsep ini seringkali disamakan dengan *corporate citizenship*. Pada intinya, keduanya dimaksudkan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha dan juga pada cara perusahaan berinteraksi dengan *stakeholder* yang dilakukan secara sukarela. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan diartikan pula sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawanan masyarakat setempat *(local)* dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Walaupun telah menjadi sebuah isu global, sampai saat ini belum ada suatu defenisi tunggal dari CSR yang diterima secara global. Secara etimologis CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi. Terminologi tanggung jawab sosial perusahaan bukanlah hal yang relatif baru dalam dunia usaha, literatur menggungkapkan evolusi konsepnya sendiri sudah berlangsung pada beberapa dekade-dekade. Pada sisi lain istilah CSR sendiri juga mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan dunia usaha, politis dan pembangunan sosial serta hak azasi manusia (HAM). Selain ini terminologi CSR juga dipengaruhi oleh dampak globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, dan semua itu akan memcerminkan pemahaman terhadap pengertian tanggung jawab sosial dalam

[29]I Nyomansumaryadi, *Perencanaanpembangunandaerahotonomdanpemberdayaan Masyarakat*, Jakarta Tahun 2015, Halaman 12

[30]Untung Budi. *CSR dalamDuniaBisnis* Yogyakarta, Tahun 2014 halaman 63.

konteks lokal. Belum adanya kesamaan bahasa tentang CSR tersebut, sehingga pengertiannya masih diterjemahkan secara sepihak, menurut Hopkins, kesamaan bahasa sangat dibutuhkan dalam memahami kebutuhan CSR, agar perusahaan dapat mengimplementasikan secara konsisten.[31]

Berikut ini adalah definisi-definisi dari CSR yang antara lain: *TheWorld Business Council for sustainable Development* (WBCSD), lembaga internasional yang berdiri Tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara memberikan definisiCSR sebagai *"The continuing commitment by business to behave ethically andcontribute toeconomic development while improving the quality of life ofthe workforce andtheir families as well as of the local community andsociety at large to improve their quality of life".*[32]Dalam hal ini, apabila diterjemahkan secara bebas kurang lebih berarti komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kwalitas hidup karyawan.

Definisi lain mengenai CSR juga dilontarkan oleh World Bank yang memandang CSR sebagai *"the commitment of business to contribute tosustainable economic development working with amployees and theirrepresentatives the local community and society at large to improve qualityof life, in ways that are both good for business and good for development"*. Apabila diterjemahkan secara bebas kurang lebih berarti komitmen dunia usaha untuk memberikan sumbangan guna menopang bekerjanya pembangunan ekonomi bersama karyawan dan perwakilan-perwakilan mereka dalam komunitas setempat dan masyarakat luas untuk meningkatkan taraf hidup, intinya CSR tersebut adalah baik bagi keduanya, untuk dunia usaha dan pembangunan.

---

[31]Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, Op.,Cit., hal 19

[32]www.wbcsd.org. *Coorporate Social Responsibility* : *Making Framework for Corporate Social Responsibility*, Washington, 2001, diakses 2 November 2018

Menurut Yusuf Wibisono, CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan maksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, danlingkungan *(triple bottom line)* dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.[33] Berdasarkan rumusan dari lembaga-lembaga formal diatas dapat di simpulkan bahwa sampai saat ini belum ada kesamaan bahasa memaknai CSR sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun demikian dalam konteks indonesia sebagimana telah dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ternyata tetap belum mempunyai bahasa dan makna yang sama terhadap CSR yaitu sebagai berikut: UUPT juga mengatur ketentuan mengenai CSR. Pengertian CSR diatur didalam Pasal 1 butir (3) UUPT, dalam hal ini CSR disebut sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berarti komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat padaumumnya.

Sedangkan penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang menegaskan bahwa "Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat".

Kedua Undang-undang ini memaknai terminologi CSR pada titik pandang yang berbeda-beda. Rumusan yang diberikan diatas menunjukkan kepada masyarakat bahwa setidaknya ada tiga hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai CSR, ketiga hal tersebut adalah:[34]

---

[33]Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR***,** Fascho Publising, Gresik, 2007 Hal 10
[34]Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, Op.,Cit., hal 9

a. Bahwa sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai tanggung jawab terhadap ekonomi, lingkungan, maupun sosialnya.
b. Keberadaan *(eksistensi)* dan keberlangsungan *(sustainability)* perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh *stakeholders*-nya dan bukan hanya *shareholder*-nya.
c. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau yang dikelola oleh nya.

Secara teoritis, bicara tanggung jawab yang berkaitan dengan perusahaan kita dihadapakan paling kurang pada 2 (dua) pemaknaan tanggung jawab itu sendiri. Pertama tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis. kedua tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum.[35] Jadi prinsipnya tanggung jawab dalam arti *responsibility* lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atau moral tersebut, dalam arti tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung jawab yang disertai dalam sanksi moral yang di wujudkan dalam bentuk *Philantropy* maupun *charity*. Perbedaannya dengan makna *liability* pada prinsipnya hanya terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab tesebut telah diatur dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna *liability*.

3. PT. Tirta Investama Plant Solok

Perusahaan AQUA Grup mendirikan pabrik yang ke-17 di Indonesia, yang berlokasi di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. AQUA telah hadir di Indonesia sejak tahun 1973, dengan misi untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat Indonesia melalui produk minuman yang sehat dan berkualitas.

[35]Isa Wahyudi & Busyra Azher, Op.,Cit., hal 2

4. Nagari Batang Barus.

Nagari Batang Barus terletak di pusat Ibukota Kabupaten Solok yang berada di lereng Gunung Talang dengan jarak ±5km dan berbatas langsung dengan Kota Padang. Nagari Batang Barus berdampingan dengan Nagari Koto Gaek, Nagari Koto Gadang Guguak dan Nagari Aia Batumbuak. Jumlah penduduk 7.833 jiwa yang terdiri dari3984 jiwa laki-laki, dan 3849 jiwa perempuan. Umumnya mata pencaharian penduduk di Nagari Batang Barus adalah pertanian,serta di JorongKayuJaojugaterdapatperkebunanTeh.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah sistematis. Metode adalah proses, prinsip- prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati- hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diuraikan sebagai proses prinsip prinsip untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian. Agar maksud dan tujuan penelitian ini dapat tercapai sebagaimana dimaksud, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah dan sifat penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis *(empiris)* yaitu penelitian yang berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum yang dilihat dari segi penerapannya. [36]

Melalui penelitian Yuridis Sosiologis (empiris) ini dapat dilihat bagaimana perusahaan yang bergerak di bidang Air Minum dalam Kemasan menerapkan prinsip-prinsip *Coorporate Social Responsibility* dalam aktivitas usahanya. Namun sebelum melihat

[36]SoerjonoSoekantodanPurnadiPurbacaraka.*PerihalPenelitianHukum.*Alumni.Bandung, Tahun 1979, halaman. 65.

penerapannya, terlebih dahulu juga dipahami tentang pengaturan prinsip-prinsip CSR yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.[37] Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanaan *Coorporate social Responsibility* pada PT. Tirta Investama Pabrik Aqua dan keterkaitannyaa dengan pemberdayaan masyarakat setempat.

2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer merupakan semua data yang diperoleh dari sumber primer yakni sebagai data utama berupa informasi yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan *(field research)* yang berkaitan dengan penerapan *triple botton line* yang dilaksanakan oleh PT. Tirta Investama Danone Aqua. Disamping itu, juga menggunakan data sekunder sebagai data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang bersumber pada Ketentuan peraturan Perundang-undangan, Risalah dan berbagai peraturan lainnya. Sedangkan data tersier yaitu berupa data pelengkap yang mendukung data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

[37]Zainudin Ali, *MetodePenelitianHukum*, Jakarta, SinarGrafika, 2010, hlm 106.

Dalam tahap studi dokumen ini dihimpun data dari berbagai bahan dan literatur-literatur yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara*(interview)*

Dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam *(depth interview)* dengan mewawancarai para responden yang berkompeten dengan objek yang diteliti. dilakukan secara terstruktur yang bersifat terbuka yakni disamping menyusun pertanyaan, penulis juga akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya dengan penelitian. Adapun respondennya adalah staf bidang CSR yang terkait pada PT. Tirta Investama Danone Aqua, tokoh masyarakat atau Wali Nagari daerah setempat serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan CSR.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengolah memeriksa data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisa, setelah data terkumpul dari penelitian yang dilakukan maka terhadap seluruh data yang diperoleh akan dilakukan proses *editing* dengan maksud untuk menghindari data yang tidak relevan, salah atau keliru sehingga dapat menimbulkan keraguan. Proses *editing* tersebut dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan hasil penelitian kedalam kategorinya masing-masing sehingga penulisan akan menjadi teratur dan sistematis.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif yaitu ditafsirkan, dihubungkan secara logis dengan kerangka teori dan kerangka konseptual, serta pendapat para sarjana sebagaimana diuraikan dalam kerangka teori diatas dan ditempatkan pada permasalahan dan tujuan penelitianyang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menjadi relevan antara *das sollen* dan *das saen.*

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK
KEDJAJAAN
BANGSA